



**LURAH WUKIRSARI**  
**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**KEPUTUSAN LURAH**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
KALURAHAN WUKIRSARI

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat serta menciptakan kondisi tenteram dan aman adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu dibentuk, menunjuk dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Wukirsari;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalurahan tentang Pembentukan, Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Wukirsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Keteruban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kalurahan dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Kepala Satuan Tugas
3. Komandan Regu
4. Anggota
  - a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
  - b. Regu Pengamanan
  - c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran
  - d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi
  - e. Regu Dapur Umum

**KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat warga masyarakat Kalurahan Wukirsari sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Wukirsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Lurah ini.

**KETIGA** : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Wukirsari sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah:

1. Membantu dalam penanggulangan bencana
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
5. Membantu upaya pertahanan Negara

#### KEEMPAT

: Tugas regu-regu dimaksud pada diktum pertama adalah:

1. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan mempunyai tugas, meliputi :
  - a. Melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat kewilayah aman; dan
  - e. Melakukan rehabilitasi, relokasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Regu Pengamanan mempunyai tugas, meliputi :
  - a. Melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. Melakukan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat;

d. Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan jumlah kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat; dan

e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonstruksi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat.

3. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran mempunyai tugas, meliputi :

a. Membentangkan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat;

b. Membentangkan pertolongan pertama dan kebakaran;

c. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan ketertarikan dan ketertarikan masyarakat; dan

4. Regu Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas, meliputi :

a. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat;

b. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat;

c. Melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat; dan

d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonstruksi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat.



5. Regu Dapur Umum mempunyai Tugas; meliputi :
- a. Mendirikan tenda Darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - c. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**KELIMA** : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Wukirsari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari,

**KEENAM** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur kemudian.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Wukirsari  
Pada Tanggal: Februari 2022

LURAH WUKIRSARI



**SUSILO HAPSORO, S.E**